



PUTUSAN
Nomor 344/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SELAMET WALUYO BIN NGADIONO.**
2. Tempat lahir : Kota bumi
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/15 November 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sekip Sidomulyo RT.015 RW.005, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Selamat Waluyo Bin Ngadiono Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak, tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa pada persidangan Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Anisa Maryani, S.H dan Reny Sofiawati, S.H Penasihat Hukum dari LBH Serele Lahat berkantor di jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Kavling Blok E No. 36 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan register Nomor W6.U3/204/HK.03/11/2023/PN Lht tanggal 20 November 2023;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

KESATU

Bahwa Terdakwa SELAMET WALUYO Bin NGADIONO (Alm), pertama pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah Anak Korban Agustina Binti Suratmin (Alm) yang beralamat di Sekip Sidomulyo, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, kedua pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah sdr. Dewi (teman dari Anak Korban) yang beralamat di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat dan ketiga pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Sekip Sidomulyo, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Terhadap Anak Korban Agustina Binti Suratmin (Alm), yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berulang kali namun yang dapat diingat Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Berawal pada sekira tahun 2021 Terdakwa mengenal Anak Korban dikarenakan Anak Korban merupakan teman dari anak Terdakwa. Kemudian pada tanggal 13 November 2021 Terdakwa mengajak jalan-jalan Anak Korban bersama ibu Anak Korban bernama saksi Sariyem Binti Paijo Naming (Alm) pergi ke taman Ribang Kemambang. Sesampainya di taman Ribang Kemambang, Terdakwa menemui saksi Efriansyah Bin Baharudin (Alm) yang sebelumnya sudah Terdakwa minta untuk bertindak seolah sebagai wali nikah Anak Korban tanpa sepengetahuan Anak Korban ataupun keluarga (ibu Anak Korban). Kemudian Terdakwa dan saksi EFRIANSYAH tiba-tiba langsung menyodorkan gulungan surat yang isinya tidak diketahui oleh Anak Korban dan tanpa sepengetahuan dan izin dari Ibu Anak Korban, menyuruh Anak Korban yang pada saat itu masih berumur 11 (sebelas) tahun untuk menandatangani gulungan surat tersebut tanpa meminta Anak Korban membaca isi gulungan surat tersebut;
- Bahwa perbuatan pertama pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, awalnya Terdakwa memberitahukan

Halaman 3 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Sekip Sidomulyo, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Sesampainya Terdakwa di rumah Anak Korban yang saat itu rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa dengan menggunakan surat keterangan telah kawin yang sudah ditandatangani oleh Anak Korban yang isinya tidak dipahami Anak Korban dan tanpa izin ibu Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban " Mi saya mau minta jatah, nanti saya belikan makanan di indomaret", yang mana Anak Korban tidak memahami apa maksud dari perkataan Terdakwa tersebut. Kemudian Anak Korban menjawab "tidak mau nanti saya dimarahi oleh ibu saya", selanjutnya Terdakwa mengatakan "kita kan sudah menikah", padahal Anak Korban tidak mengetahui sudah menikah dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai batas mata kaki, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas. Selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin (Penis) Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dengan cara keluar masuk selama 3 (tiga) menit dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan Sperma di luar alat kelamin (Vagina) Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya perbuatan kedua pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah sdr. Dewi (teman dari Anak Korban) yang beralamat di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Awalnya Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk memijat/mengeroki badan Anak Korban, akan tetapi rumah Anak Korban sedang ramai orang. Kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa ke rumah sdri. Dewi yang saat itu rumah sdri. Dewi dalam keadaan kosong. Kemudian dalam perjalanan menuju rumah sdri. Dewi, Terdakwa membelikan Anak Korban bakso. Sesampainya di rumah sdri. Dewi, lalu Terdakwa dan Anak Korban masuk melalui pintu depan rumah yang saat itu tidak dikunci. Pada saat di dalam rumah tersebut, Anak Korban terlebih dahulu memakan bakso yang Terdakwa belikan. Kemudian Terdakwa memijat/mengeroki badan Anak

Halaman 4 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Setelah selesai mengeroki badan Anak Korban, kemudian Terdakwa merasa terangsang dan merayu Anak Korban untuk berhubungan badan. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di atas dan Terdakwa berada di bawah. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara keluar masuk selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya perbuatan terakhir terjadi pada Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan suntik KB dengan tujuan pada saat Anak Korban berhubungan Terdakwa tidak menyebabkan Anak Korban hamil. Kemudian Terdakwa bersama Anak Korban pergi ke Praktek Mandiri milik saksi Susmiana Noprida Binti Sakdan Thoha yang beralamat di Jalan Damar 1 Blok B Nomor 67 Perumnas Selawi, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Pada saat di tempat praktek tersebut Terdakwa mengaku sebagai Ketua RT Sekip Sidomulyo, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Susmiana Noprida Binti Sakdan Thoha untuk melakukan suntik KB kepada Anak Korban dikarenakan Anak Korban sudah menikah sirih dan Anak Korban masih sekolah. Kemudian saksi Susmiana Noprida Binti Sakdan Thoha menyarankan untuk tidak dilakukan suntik KB dan memakai alat pengaman (kondom). Dikarenakan Terdakwa terus memaksa, lalu saksi Susmiana Noprida Binti Sakdan Thoha menyuntikan KB dengan tempo waktu 1 (satu) bulan. Setelah melakukan suntik KB, Terdakwa mengajak Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban lalu mengajak Anak Korban berhubungan intim dengan cara Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai batas mata kaki. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dengan cara keluar masuk selama 3 (tiga) menit dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina Anak Korban;

Halaman 5 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 3 (tiga) perbuatan terakhir Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan Terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang waktu dan tempatnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:445/45/RSUD/VI/2023/RAHASIA tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nova Ardiansyah, Sp.OG dokter spesialis pada RSUD Lahat dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban Agustina Binti Suratmin (Alm)

HASIL PEMERIKSAAN:

PEMERIKSAAN UMUM:

- Kepala : tidak ada kelainan
- Hidung : tidak ada kelainan
- Mulut : tidak ada kelainan
- Dagum : tidak ada kelainan
- Leher : tidak ada kelainan
- Dada : payudara mulai berkembang
- rambut ketiak belum tumbuh
- Perut : tidak ada kelainan
- Punggung : tidak ada kelainan
- Tangan : tidak ada kelainan
- Kaki : tidak ada kelainan

PEMERIKSAAN KHUSUS:

- Kelamin : rambut kemaluan belum tumbuh;

Luka robek lama pada pukul 3 dan 9;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama Agustina Binti Suratmin (Alm), umur 12 tahun. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda korban masih remaja, luka robek lama pada selaput dara diduga diakibatkan trauma tumpul.

Berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 1603CLU2408201034580 yang ditandatangani oleh Drs. H. IQBAL (Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim) yang menyatakan bahwa Anak Korban Agustina Binti Suratmin (Alm) lahir di Darmo pada tanggal 06 Agustus 2010, dimana usia Anak Korban Agustina Binti Suratmin (Alm) pada saat kejadian masih berusia 12 Tahun, sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SELAMET WALUYO Bin NGADIONO (Alm), pertama pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah Anak Korban Agustina Binti Suratmin (Alm) yang beralamat di Sekip Sidomulyo, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, kedua pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah sdr. Dewi (teman dari Anak Korban) yang beralamat di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat dan ketiga pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Sekip Sidomulyo,

Halaman 7 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Terhadap Anak Korban Agustina Binti Suratmin (Alm), yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berulang kali namun yang dapat diingat Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Berawal pada sekira tahun 2021 Terdakwa mengenal Anak Korban dikarenakan Anak Korban merupakan teman dari anak Terdakwa. Kemudian pada tanggal 13 November 2021 Terdakwa mengajak jalan-jalan Anak Korban bersama ibu Anak Korban bernama saksi Sariyem Binti Paijo Naming (Alm) pergi ke taman Ribang Kemambang. Sesampainya di taman Ribang Kemambang, Terdakwa menemui saksi Efriansyah Bin Baharudin (Alm) yang sebelumnya sudah Terdakwa minta untuk bertindak seolah sebagai wali nikah Anak Korban tanpa sepengetahuan Anak Korban ataupun keluarga (ibu Anak Korban). Kemudian Terdakwa dan saksi Efriansyah tiba-tiba langsung menyodorkan gulungan surat yang isinya tidak diketahui oleh Anak Korban dan tanpa sepengetahuan dan izin dari Ibu Anak Korban, menyuruh Anak Korban yang pada saat itu masih berumur 11 (sebelas) tahun untuk menandatangani gulungan surat tersebut tanpa meminta Anak Korban membaca isi gulungan surat tersebut;

- Bahwa perbuatan pertama pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, awalnya Terdakwa memberitahukan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Sekip Sidomulyo, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Sesampainya Terdakwa di rumah Anak Korban yang saat itu rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mengajak

Halaman 8 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ke indomaret untuk membeli makanan yang disukai oleh Anak Korban dengan tujuan supaya Anak Korban mau diajak oleh Terdakwa berhubungan badan. Setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah Anak Korban, sesampainya di rumah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Mi saya mau minta jatah, nanti saya belikan makanan di indomaret", yang mana Anak Korban tidak memahami apa maksud dari perkataan Terdakwa tersebut. Kemudian Anak Korban menjawab "tidak mau nanti saya dimarahi oleh ibu saya", selanjutnya Terdakwa mengatakan "kita kan sudah menikah", padahal Anak Korban tidak mengetahui sudah menikah dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai batas mata kaki, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas. Selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin (Penis) Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dengan cara keluar masuk selama 3 (tiga) menit dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan Sperma di luar alat kelamin (Vagina) Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya perbuatan kedua pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah sdr. Dewi (teman dari Anak Korban) yang beralamat di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Awalnya Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk memijat/mengeroki badan Anak Korban, akan tetapi rumah Anak Korban sedang ramai orang. Kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa ke rumah sdri. Dewi yang saat itu rumah sdri. Dewi dalam keadaan kosong. Kemudian dalam perjalanan menuju rumah sdri. Dewi, Terdakwa membelikan Anak Korban bakso. Sesampainya di rumah sdri. Dewi, lalu Terdakwa dan Anak Korban masuk melalui pintu depan rumah yang saat itu tidak dikunci. Pada saat di dalam rumah tersebut, Anak Korban terlebih dahulu memakan bakso yang Terdakwa belikan. Kemudian Terdakwa memijat/mengeroki badan Anak Korban. Setelah selesai mengeroki badan Anak Korban, kemudian Terdakwa merasa terangsang dan merayu Anak Korban untuk berhubungan badan.

Halaman 9 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di atas dan Terdakwa berada di bawah. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara keluar masuk selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya perbuatan terakhir terjadi pada Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan suntik KB dengan tujuan pada saat Anak Korban berhubungan Terdakwa tidak menyebabkan Anak Korban hamil. Kemudian Terdakwa bersama Anak Korban pergi ke Praktek Mandiri milik saksi Susmiana Noprida Binti Sakdan Thoha yang beralamat di Jalan Damar 1 Blok B Nomor 67 Perumnas Selawi, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Pada saat di tempat praktek tersebut Terdakwa mengaku sebagai Ketua RT Sekip Sidomulyo, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Susmiana Noprida Binti Sakdan Thoha untuk melakukan suntik KB kepada Anak Korban dikarenakan Anak Korban sudah menikah sirih dan Anak Korban masih sekolah. Kemudian saksi Susmiana Noprida Binti Sakdan Thoha menyarankan untuk tidak dilakukan suntik KB dan memakai alat pengaman (kondom). Dikarenakan Terdakwa terus memaksa, lalu saksi Susmiana Noprida Binti Sakdan Thoha menyuntikan KB dengan tempo waktu 1 (satu) bulan. Setelah melakukan suntik KB, Terdakwa mengajak Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban lalu mengajak Anak Korban berhubungan intim dengan cara Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai batas mata kaki. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dengan cara keluar masuk selama 3 (tiga) menit dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa selain 3 (tiga) perbuatan terakhir Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan

Halaman 10 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang waktu dan tempatnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:445/45/RSUD/VI/2023/RAHASIA tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nova Ardiansyah, Sp.OG dokter spesialis pada RSUD Lahat dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban Agustina Binti Suratmin (Alm)

HASIL PEMERIKSAAN:

PEMERIKSAAN UMUM:

- Kepala : tidak ada kelainan
- Hidung : tidak ada kelainan
- Mulut : tidak ada kelainan
- Dagum : tidak ada kelainan
- Leher : tidak ada kelainan
- Dada : payudara mulai berkembang,rambut ketiak belum umbuh
- Perut : tidak ada kelainan
- Punggung : tidak ada kelainan
- Tangan : tidak ada kelainan
- Kaki : tidak ada kelainan

PEMERIKSAAN KHUSUS:

- Kelamin : rambut kemaluan belum tumbuh;

Luka robek lama pada pukul 3 dan 9;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama Agustina Binti Suratmin (Alm), umur 12 tahun. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda korban masih remaja, luka robek lama pada selaput dara diduga diakibatkan trauma tumpul.

- Berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 1603CLU2408201034580 yang ditandatangani oleh Drs. H. Iqbal (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim) yang menyatakan bahwa Anak Korban Agustina Binti Suratmin (Alm) lahir di Darmo pada tanggal 06 Agustus 2010, dimana usia Anak Korban Agustina Binti Suratmin (Alm) pada

Halaman 11 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG



saat kejadian masih berusia 12 Tahun, sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 344/PID/2023/PT PLG tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/PID/2023/PT.PLg tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang ;

Membac berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat Nomor Register Perkara: PDM-20/LT/Eku.2/11//2023, tanggal 7 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMET WALUYO Bin NGADIONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SELAMET WALUYO Bin NGADIONO (Alm) dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam putih garis-garis;
 - 1 (satu) helai baju tangan panjang bermotif bunga-bunga warna hijau;
 - 1 (satu) helai kemeja tangan panjang warna cream merk DJUNG2 FASHION;
 - 1 (satu) helai rok panjang garis-garis warna coklat putih.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) lembar surat keterangan menyatakan telah kawin yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
(Tetap terlampir dalam berkas perkara Nomor:BP/32/VII/2023/RESKRIM tanggal 04 Juli 2023 atas nama SELAMET WALUYO Bin NGADIONO (Alm))
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht. tanggal 14 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Waluyo Bin Ngadiono. Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam putih garis-garis;
 - 1 (satu) helai baju tangan panjang bermotif bunga-bunga warna hijau;
 - 1 (satu) helai kemeja tangan panjang warna cream merk DJUNG2 FASHION;
 - 1 (satu) helai rok panjang garis-garis warna coklat putih.Dirampas untuk dimusnahkan
- (satu) lembar surat keterangan menyatakan telah kawin yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Tetap terlampir dalam berkas perkara Nomor: BP/32/VII/2023/RESKRIM tanggal 04 Juli 2023 atas nama Selamat Waluyo Bin Ngadiono (Alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid.Sus/2023/PN Lht, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht, tanggal 14 November 2023.

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 November 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 27

Halaman 14 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 November 2023 ;

Membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 November 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 30 November 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 November 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 20 November 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 20 November 2023 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht Selasa Tanggal 14 November 2023, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 sampai halaman 41, sehingga menyimpulkan Terdakwa : “Menyatakan Terdakwa Selamat Waluyo Bin Ngadiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan denganya” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anah menjadi Undang-Undang.

Halaman 15 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG



Adalah sudah benar dan, sudah tepat, dan kami penasihat hukum Terdakwa sangatlah sependat. namun dalam hal penerapan hukumnya, kami masih belum sependapat, hal ini dikarenakan Majelis Hakim pada Pertimbangan Hukumnya tidak sama sekali mempertimbangan hasil Visum terdapat Anak Korban, mana dalam kesimpulannya dan keterangannya tidak ada disebutkan akibat kekerasan atau ancaman dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Terdakwa sudah memohon untuk dapat meringankan hukumannya, serta sangat menyesali perbuatannya, dan usia sudah tua dan sebagai tulang punggung keluarga. sehingga menurut Hemat kami Hal ini haruslah dijadikan bahan pertimbangan untuk meringankan hukuman bagi diri Terdakwa.

2. Bahwa Saudara Penuntut Umum Pada Tuntutannya yang jatuhkan kepada diri Terdakwa atas kesalahannya, adalah lebih ringan dari Putusan Majelis Hakim pada Tingkat pertama. Yang mana menurut hemat kami tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum adalah lebih manusiawi.

“Majelis Hakim Yang Terhormat”

Kami sebagai Penasihat hukum Terdakwa Sependapat dengan Dasar dalil yang di kemukan oleh Sdr. JPU dalam tuntutananya, Namun kiranya perlu kita saling mengingatkan kembali, bahwa dasar azaz yang pada saat ini “ merupakan hal tersulit dalam penegakan hukum” yang menjadi tantangan masing-masing bagi profesi kita adalah : Mencapai suatu kebenaran dalam suatu kepastian hukum berupa produk hukum dalam hal ini Putusan, yang bermuatan kebaikan berupa keseimbangan hak dan kewajiban berdasarkan rambu-rambu penjaga dan Terdakwa demi mewujudkan keadilan. Masing-masing dari kita akan menentukan produk hukum seperti apa yang akan kita ciptakan, menurut posisi kita masing-masing dalam penegakan hukum, yang secara langsung maupun tidak mencerminkan karakter hukum diri kita masing-masing. Yang pada saat ini rangkaian mulia cita-cita penegakan hukum tidak habis-habisnya dipertaruhkan oleh siapa pemegang penegakan hukum dalam hal apa. Perlu diingatkan kembali juga bahwa, terkadang kebenaran yang tersembunyi di balik fatamorgana membenaran (pesanan

Halaman 16 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai macam kepentingan), maka saat itulah nurani penegak hukum diamanahkan agar dapat bekerja lebih keras, cerdas dan tajam, melebihi hitam putih pembenaran diatas kertas yang berupa *seakan* kebenaran.

Namun perlu diluruskan kembali objektivitas nalar hukum kita dalam mengakui fakta secara komprehensif, tidak hanya mengambil potongan-potongan yang selanjutnya diarahkan dan membentuk suatu kesimpulan produk yang terkesan dipaksakan, atau setidaknya Majelis hakim dapat memberikan hukuman yang seadilnya, karena hukuman bukan merupakan balas dendam melainkan bertujuan untuk menimbulkan epek jera bagi si Terdakwa.

Majelis Hakim yang mulia,

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, kiranya dapat mempertimbangkan alasan hukum diatas. Serta dapat memutuskan dengan amar Putusan :

- Menerima permohonan banding pemohon Banding.

Mengadili sendiri :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Dalam Perkara Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2023/ PN Lht. tanggal 14 November 2023.
- Menyatakan Terdakwa Selamat Waluyo Bin Ngadiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan denganya” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
- Menringankan Hukuman Terdakwa Selamat Waluyo Bin Ngadiono.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan dan keberatan yang diajukan Penuntut Umum terhadap memori banding Terdakwa adalah keberatan terhadap permohonan banding yang dilakukan oleh Terdakwa Selamat Waluyo Bin Ngadiono (Alm)

Halaman 17 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG



yang pada intinya memohon keringanan terhadap hukuman Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa fakta-fakta persidangan seluruhnya dijadikan sebagai keadaan dan faktor yang mempengaruhi Tuntutan Pidana dalam melakukan penuntutan Pidana terhadap Terdakwa Selamat Waluyo Bin Ngadiono (Alm) sehingga kami jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan, selanjutnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang menjatuhkan Pidana Penjara selama selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, bahwa setelah dibacakan tuntutan pidana dan Putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut sudah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan serta sudah mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa Selamat Waluyo Bin Ngadiono (Alm), sehingga hukuman tersebut dinilai sudah memenuhi rasa keadilan di lingkungan masyarakat Kabupaten Lahat. Meskipun hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat merubah atau sepadan dengan apa yang telah dialami oleh Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak kelas 5 (lima) SD dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Terlebih berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa merupakan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang seharusnya memberi contoh dan teladan yang baik dalam masyarakat.
2. Bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutanya mempertimbangkan secara cermat fakta yang terungkap di persidangan yang belum tercapainya perdamaian antara Anak Korban Agustina Binti Suratmin (Alm) dengan Terdakwa Selamat Waluyo Bin Ngadiono (Alm).
3. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana tersebut menjelaskan Hal – hal yang memberatkan yang terungkap di

Halaman 18 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG



persidangan diantaranya, bahwa tidak adanya perdamaian Anak Korban Agustina Binti Suratmin (Alm) dengan Terdakwa Selamat Waluyo Bin Ngadiono (Alm).

4. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12, menerangkan Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Oleh karena itu Majelis Hakim telah menjamin hak Anak Korban untuk mendapatkan Putusan seadil – adilnya terhadap masalah hukum yang dideritanya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat Nomor 299/ Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 299/ Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 14 November 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 14 November 2023 menyatakan Terdakwa Selamat Waluyo Bin Ngadiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan setuju dengan dakwaan yang terbukti, namun Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan lamanya pidana yang

Halaman 19 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena lebih berat dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan untuk itu mohon keringanan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa Selamat Waluyo Bin Ngadiono (Alm), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman yang dijatuhkan oleh Peradilan Tingkat Pertama dinilai sudah memenuhi rasa keadilan di lingkungan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk Kabupaten Lahat, meskipun hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak dapat merubah atau tidak sepadan dengan apa yang telah dialami oleh Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak kelas 5 (lima) SD dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, apalagi lagi berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa merupakan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang seharusnya memberi contoh dan teladan yang baik dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan yang lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan sudah memenuhi rasa keadilan baik secara sosiologis maupun secara filosofis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 14 November 2023, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dinyatakan ditolak dan Kontra memori banding Penuntut Umum dapat diakomodir;

Halaman 20 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri lahat Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 14 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember

Halaman 21 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh kami NIRMALA DEWITA,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, SOHE,S.H., MH, dan RISTATI,SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta H. IBROHIM,S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SOHE,S.H., M.H.

NIRMALA DEWITA,S.H., M.H.

2. RISTATI,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. IBROHIM,SH.

Halaman 22 dari 22 halaman Put.No.344/Pid/2023/PT.PLG